



**PUTUSAN**

Nomor : 237/Pdt.G/2018/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Agustin**, bertempat tinggal di Anggrek Mas Blok D No. 27 RT. 004/RW 006 Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Chicha Z Elisabeth, S.Kom, SH, MH, Novita Putri Manik, SH adalah Advokat beralamat di Kantor Hukum Chicha Z Elisabeth, S.Kom SH, MH & Partners, Perum Villa Hang Lekir Blok dd1 No. 7 Legenda Batam Centre, Kota Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2018 yang untuk selanjutnya disebut sebagai .....**Penggugat**;

**Lawan:**

**PT. Sentosa Indah Permai**, beralamat di Komplek Ruko Batamas Blok A5 No. 68-69 Teluk Tering Batam Centre, yang untuk selanjutnya disebut sebagai .....**Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini:

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara :

Setelah meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak ;

Setelah mendengar saksi-saksi dari Pihak Penggugat.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 5 September 2018 dalam Register Nomor 237/Pdt.G/2018/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor **237/Pdt.G/2018/PN Btm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. DASAR GUGATAN (FUNDAMENTUM PETENDI)

Bahwa adapun yang menjadi pokok/dasar dari Penggugat dalam mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Batam adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu pembeli tanah dan bangunan Komplek The Summer Blok D5 No.05 Batam Centre – Batam, perumahan Tipe 120 M2/128 M2 – Standart, dengan luas bangunan 120 M2 dan luas tanah 128 M2, dengan Akta Jual Beli No. 1122/2017 yang dibuat dihadapan PLPAT Andreas Timothy,SH.,M.Kn beralamat di Raden Patah Komplek Libra Centre Blok A No. 06 – 07;
2. Bahwa Penggugat telah membayar lunas tanah dan bangunan kepada Developer dengan cara KPR melalui Bank BPR Sejahtera pada tanggal 15 September 2017 akan tetapi sampai dengan saat ini belum dilakukan serah terima bangunan, sehingga tidak sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor 103/SIP/PPJB-03/VII-2015 Pasal 8 ayat (1) “Serah terima tanah dan bangunan baru dapat dilaksanakan setelah kewajiban administratif dan keuangan telah diselesaikan dan dilaksanakan di Kantor PT. SENTOSA INDAH PERMAI”. Sehingga terjadi keterlambatan serah terima bangunan;
3. Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 11 November 2017 dan 14 November 2017 kepada pimpinan PT. Sentosa Indah Permai mengenai serah terima kunci rumah The Summer Blok D5 No. 5 dan baru kemudian ditanggapi Tergugat lewat Whatsapp, dan mengatakan bahwa telah terjadi pemanggilan serah terima bangunan nomor surat 032/SIP/TS-03/PSTB/IX/2017, pada tanggal 07 September 2017, dimana Penggugat tidak pernah menerima surat tersebut secara resmi dan mendapatkan surat tersebut melalui Whatsapp pada tanggal 15 November 2017;
4. Bahwa didalam surat balasan dari PT. Sentosa Indah Permai No. 079/Div.Legal/SIP/XI/2017 mengatakan bahwa “terhadap persoalan jalan dilakukan pengaspalan atau belum, tidak dapat dikaitkan terhadap serah terima bangunan karena jalan termasuk kedalam fasilitas umum...” dalam hal ini dapat kami luruskan berdasarkan

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor **237/Pdt.G/2018/PN Btm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman didalam Pasal 45 yang menyebutkan bahwa "Badan hukum yang melakukan pembangunan rumah tinggal, rumah deret, dan/atau rumah susun tidak boleh melakukan serah terima dan/atau menarik dana lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari pembeli, sebelum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2)". Yang mana didalam Pasal 42 ayat (2) menyebutkan bahwa "Perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas : a. status kepemilikan tanah; b. hal yang diperjanjikan; c. kepemilikan izin mendirikan bangunan induk; d. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan e. keterbanguan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen). Jika dikatakan bahwa jalan adalah fasilitas umum maka seharusnya serah terima merujuk kepada ayat diatas poin d, bahwa ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum harus terpenuhi;

5. Bahwa pada pertemuan tanggal 28 November 2017 antara Kuasa Hukum, Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh Manager Bapak Budi dan bagian Legal Bapak Antony mengatakan sudah ada pemanggilan serah terima bangunan nomor surat 032/SIP/TS-03/PSTB/IX/2017, pada tanggal 07 September 2017, sedangkan saat itu belum terpasang Listrik, ATB, belum ada pengaspalan jalan didepan rumah, dan masih ada kerusakan – kerusakan pada bangunan. Surat itupun tidak pernah diterima langsung oleh Penggugat, dimana hal ini dilakukan semata – mata untuk menutupi keterlambatan developer dalam menyelesaikan fasilitas bangunan, sehingga seolah – seolah seperti tepat waktu dalam serah terima padahal masih banyak yang belum terpenuhi dalam ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum, dengan demikian juga tidak bisa dikatakan katagori baik dan layak huni seperti yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) tentang Penyerahan dan masa pemeliharaan dalam PPJB TANAH DAN BANGUNAN Nomor 103/SIP/PPJB-03/VII-2015;

6. Bahwa kemudian pada tanggal 08 Desember 2017 ada pemberitahuan bahwa ATB dan Listrik telah



terpasang serta konfirmasi serah terima, dengan demikian secara tidak langsung developer mengakui bahwa fasilitas tersebut baru saja terpenuhi, tetapi kenapa dipaksakan serah terima tanggal 07 September 2017, disini terlihat Developer tidak mempunyai itikad baik, pengaspalan jalan juga baru selesai di bulan Januari 2018 dan sampai dengan saat ini fasilitas seperti BBQ Garden dan Swimming Poll belum tersedia, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa serah terima tanah dan bangunan tidak dapat dilakukan karena ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum belum terpenuhi semuanya;

7. Bahwa pihak Developer Komplek The Summer telah melakukan perubahan bangunan tampak depan yang sebelumnya memakai desain kayu, tetapi kemudian dihilangkan dengan alasan Fengshui, hal tersebut tidak sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, Bab IV, pasal 8 butir 1f menyebutkan Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha "tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut", maka sesuai dengan pasal 62 penjual atau pelaku usaha dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda banyak Rp. 2.000.000.000,00- (dua milyar rupiah). Perubahan itu sangat merugikan konsumen, dan seharusnya ada kompensasi yang diterima oleh konsumen atas perubahan tersebut;

8. Bahwa kami dari pihak Kuasa Hukum Penggugat sudah beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan mediasi dan mengirimkan surat pertama pada tanggal 17 November 2017, surat kedua pada tanggal 13 Desember 2017, dan selanjutnya untuk yang ke 3 (tiga) kalinya Kuasa Hukum mengirimkan surat pada tanggal 15 Januari 2018, ada beberapa kali pertemuan pihak Kuasa Hukum dengan pihak Developer yang diwakili Bapak Budi selaku Manager Lapangan dari PT. Sentosa Indah Permai, dan dari hasil pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan dan jalan keluar, dan janji untuk bertemu dengan Bapak Sulih Salomo selaku Direktur Utama tidak



pernah terlaksana, maka terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Batam ;

9. Bahwa Tergugat sampai dengan saat ini belum melaksanakan serah terima dengan Penggugat oleh karena itu berdasarkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor : 103/SIP/PPJB-03/VII-2015 Pasal 8 poin 6 menyatakan bahwa "Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak bulan Juli 2017 dan seluruh pembayaran yang tertera pada table dimaksud di atas sudah lunas ternyata penyerahan atas tanah dan bangunan belum dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, maka Pihak Pertama dengan ini berjanji dan mengikat diri untuk membayar kepada Pihak Kedua berupa uang sebesar – besarnya 2‰ (dua per mill) per harinya dari pembayaran yang sudah diterima Pihak Pertama ;

10. Bahwa dengan adanya keterlambatan serah terima atas tanah dan bangunan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Tergugat berkewajiban membayar denda sebesar 2‰ (dua per mill):

= Rp.1.331.226.600,-x2‰ (dua permill)

= Rp. 2.662.453,-

Dihitung dari 15 September 2017 – 15 Januari 2018 (122 hari)

= Rp. 2.662.453,- x 122

= Rp. 324.819.266,-

Bahwa dengan demikian denda yang harus dibayar sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp. 324.819.266,- (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);

11. Bahwa disamping kerugian materiil tersebut diatas, Penggugat juga mempunyai kerugian immaterial, dimana Penggugat belum dapat menempati rumah yang dibelinya, Penggugat juga diwajibkan membayar listrik dan air padahal Penggugat belum menempati rumah tersebut, maka Penggugat menetapkan nilai kerugian Immaterial sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan harus dibayar seketika dan sekaligus oleh Tergugat ;





12. Bahwa atas kerugian – kerugian Penggugat tersebut baik Materiil dan Immateriil haruslah dipertanggung jawabkan oleh Tergugat dikarenakan Penggugat telah mempunyai bukti – bukti yang sah dan otentik dengan membeli secara lunas Tanah dan Bangunan Komplek The Summer Blok D5 No. 05 Batam Centre – Batam tersebut ;

13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung oleh fakta – fakta dan bukti – bukti yang sah dan otentik, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam cq Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) dan objeknya akan ditentukan kemudian;

14. Bahwa dengan fakta – fakta hukum yang dijelaskan Penggugat sudah sangat jelas Tergugat telah melakukan Wanprestasi / Ingkar Janji terhadap Penggugat ;

15. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat secara sukarela memenuhi putusan Pengadilan ini, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat untuk memenuhi isi putusan ini ;

16. Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Batam c.q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut;

## **II. PETITUM**

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi / Ingkar Janji terhadap Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar denda atas keterlambatan serah terima tanah dan bangunan kepada Penggugat atas 1 (satu) unit rumah di Komplek The Summer Blok D5 No.05 Batam Centre – Batam, sebesar Rp. 324.819.266,- (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);
4. Menyatakan pelunasan atas 1 (satu) unit rumah yang dikenal dengan nama Komplek The Summer Blok D5 No.05 Batam Centre – Batam, perumahan Tipe 120 M2/128 M2 – Standart, dengan luas bangunan 120 M2 dan luas tanah 128 M2, adalah sah dan berharga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateril sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) secara sekaligus dan seketika kepada Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat untuk memenuhi isi putusan ini ;
7. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang objeknya akan ditentukan kemudian;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi didalam perkara ini;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul didalam perkara ini ;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak-pihak yang berperkara datang menghadap sebagai berikut :

- Untuk pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan Chicha Z Elisabeth, S.Kom, SH, MH, Novita Putri Manik, SH, Advocat beralamat di Kantor Hukum Chicha Z Elisabeth, S.Kom SH, MH & Patners, Perum Villa Hang Lekir Blok dd1 No. 7 Legenda Batam Centre, Kota Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2018;
- Untuk pihak Tergugat, datang menghadap Kuasanya di persidangan, Yohanes Hariyanto, SH yakni Advokat berkantor di AMD Lawyers' berkedudukan di Jl. Gajah Mada, Komplek Tiban Centre Blok O No. 9 Kota Batam, dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2018.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengusahakan tercapainya kesepakatan perdamaian diantara pihak Penggugat di satu pihak dan pihak Tergugat di lain pihak, baik melalui proses mediasi dengan menunjuk Taufik AH. Nainggolan, SH sebagai Hakim Mediator sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, berdasarkan Penetapan Nomor 237Pdt.G/2018/PN.BTM maupun melalui upaya perdamaian dalam persidangan, namun demikian diantara mereka masih belum tercapai

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor **237/Pdt.G/2018/PN Btm**



adanya kesepakatan perdamaian sehingga Mediasi belum berhasil sebagaimana laporan dari Mediator tertanggal 07 November 2018.

Menimbang, bahwa walaupun diantara pihak-pihak yang berperkara belum tercapai adanya kesepakatan perdamaian namun kepada para pihak tetap diupayakan agar tercapai perdamaian, dan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan dari pihak Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim pihak Penggugat mengatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatan dan tetap pada gugatannya ;

Menimbang bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat melalui Kuasanya mengajukan Surat Jawaban, yang isinya adalah sebagai berikut :

#### EKSEPSI

Bahwa menurut hemat TERGUGAT, gugatan yang disusun .PENGGUGAT atas nama Ny. AGUSTIN dalam perkara a quo tidak memenuhi ketentuan formil hukum acara perdata yang berlaku, antara lain sebagai berikut:

##### 1. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

Bahwa Nyonya AGUSTIN selaku PENGGUGAT, dalam perkara perdata register perkara No. 237IPDT.G/2018/PN.BTM tidak memiliki legal standing yang sah dalam mengajukan gugatan wanprestasi atas dasar Jual beli unit rumah tinggal beralamat di Komplek Perumahan The Summer Biok D5 No. 05, mengingat seluruh hak-hak hukum Nyonya AGUSTIN selaku pemesan unit rumah tersebut telah dialihkan seluruhnya kepada pihak lain yakni Sdr. TJUNG KAI WA yang saat ini bertindak selaku subjek pembeli dan pemilik dari unit rumah tinggal

beralamat di Komplek Perumahan The Summer Blok D5 No. 05 tersebut;

Bahwa pelepasan hak-hak Ny Agustin selaku calon pembeli tersebut tertuang dalam Surat Permohonan, dan Surat Peralihan Hak nomor 030/Div. Legal/SIP/PH/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nyonya Agustin sendiri. Bahwa konsekuensi hukum dari adanya Surat Permohonan dan Peralihan hak tersebut maka obyek gugatan (PERSIL & BANGUNAN Unit Rumah Komplek Perumahan The Summer Blok D5 No. 05) saat ini telah menjadi milik dan atas nama Tuan TJUNG KAI WA sebagaimana tercantum dalam SERTIPIKAT HGB nomor 07214 Teluk Tering;

Dengan telah adanya pengalihan hak tersebut maka Nyonya AGUSTIN tidak lagi memiliki kewenangan untuk bertindak selaku pihak apalagi mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap TERGUGAT terkait objek gugatan (PERSIL & BANGUNAN di Komplek Perumahan The Summer Blok D5 No. 05);





## 2. GUGATAN OBSCUUR LIBEL

Bahwa setelah membaca materi gugatan PENGUGAT berjudul GUGATAN WANPRESTASI / INGKAR JANJI, ternyata alasan-alasan yang digunakan oleh Nyonya AGUSTIN selaku PENGUGAT bukan didasarkan pada perjanjian (kontraktual) melainkan ketentuan Undang-undang antara lain Pasal 42 ayat (2), 45 Undang Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dan Pasal 8 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang status dan latar belakang dari Nyonya AGUSTIN sebagai Ibu rumah tangga yang kurang faham tentang Hukum Acara Perdata Indonesia sehingga telah menyusun gugatan wanprestasi dengan menggunakan ketentuan Undang-undang sebagai alasan fundamentum pete-ndi men... yebabkan gugatan wanprestasi tersebut menjadi rancu dan kabur (obscuur libel) lebih menyerupai Onrechtmatige Daad, maka kiranya patut jika Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan agar surat gugatan tidak diterima (niet ontvankelijke verklaard) dan dikembalikan kepada PENGUGAT agar diperbaiki secara layak dan dapat difahami;

## 3. GUGATAN KURANG PIHAK

Bahwa sebelum lebih jauh membahas tentang materi gugatan dalam pokok perkara, maka TERGUGAT terlebih dahulu bermaksud mengemukakan fakta bahwa pihak yang membeli unit rumah di Komplek Perumahan The Summer Blok D5 No. 05 adalah Tuan TJUNG KAI WA, sebagaimana tertera dalam AKTA JUAL BELI No. 1122/2017 tanggal 15 September 2017 yang dibuat dihadapan Andreas Timothy, SH., MKn. yakni PPAT I Notaris Kota Batam sehingga pemilik dari PERSIL dan BANGUNAN tersebut pula adalah Tuan TJUNG KAI WA sebagaipana tercantum dalam Sertipikat HGB nomor 07214 Teluk Tering;

Bahwa oleh karena secara hukum objek unit rumah di Komplek Perumahan The Summer Blok D5 No. 05 tersebut adalah milik dari Tuan TJUNG KAI WA kiranya patut dan beralasan hukum jika Tuan TJUNG KAI WA wajib dilibatkan dalam perkara aquo; Dengan tidak dilibatkannya Tuan TJUNG KAI WA dalam gugatan yang dilayangkan Nyonya AGUSTIN yang telah melepaskan dan mengalihkar1 hak-haknya atas objek gugatan menyebabkan GUGATAN KURANG PIHAK;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian eksepsi diatas maka dengan ini TERGUGAT memohon Majelis Hakim menyatakan gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard);

## JAWABAN POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil gugatan PENGUGAT kecuaii terhadap hal yang dinyatakan tegas dalam jawaban pada pokok perkara ini;
2. Bahwa segala hal yang disampaikan oleh TERGUGAT dalam eksepsi mohon dipertimbangkan sebagai satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara;
3. Bahwa gugatan PENGUGAT pada pokoknya mendalilkan PENGUGAT memesan tanah dan bangunan dari TERGUGAT, yang berlokasi di Komplek The Summer Blok D5 No 05 Batam Centre Kota Batam, dengan luas lahan 120 M2 luas bangunan 128 M2 standart berdasarkan;
  - a. Surat Pemesanan Rumah The Summer No. 001/SIP/SPR-TSBC
  - b. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan No. 103/SIP/PPJB-03/VII-2015 tanggal 31 Juli 2015
  - c. Akta Jual Beli No. 1122/2Q17 tanggal 15 September 2017 dibuat dihadapan Andreas Timothy, SH., MKn. PPAT Kota Batam

Namun demikian pada kenyataannya PENGUGAT berdasarkan Surat PERALIHAN HAK nomor 030/Div.Legal/SIP/PH/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 telah mengalihkan hak atas tanah dan bangunan di Komplek Perumahan The Summer Blok D5 No. 05 tersebut kepada pihak lain yakni Tuan TJUNG KAIWA sehingga saat ini Nyonya AGUSTIN selaku PENGUGAT tidak memiliki alasan hukum untuk menuntut suatu pelaksanaan hak dan / atau janji apapun atas PERSIL dan BANGUNAN yang telah dialihkan, sebagaimana surat peralihan hak yang berbunyi sebagai berikut:

6. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT yang mengaku baru mengetahui adanya surat panggilan serah terima pacta tanggal 15 November 2018 melalui aplikasi WhatsApp bukanlah alasan yang dapat dibenarkan mengingat pengiriman panggilan telah dilakukan kepada Tuan TJUNG KAIWA dan terkonfirmasi telah diketahui oleh Tuan TJUNG KAIWA pacta tanggal 08 September 2017;
7. Adapun dalil PENGUGAT lainnya yang menyebut jalan belum diaspal serta mengaitkan dengan kewajiban penyediaan sarana, prasarana dan utilitas umum sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2011

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor **237/Pdt.G/2018/PN Btm**



tentang Perumahan dan Kawasan Penitkuman Pasal 42 ayat (2), 45 adalah tidak benar karena seluruh sarana dan prasarana pacta lingkungan perumahan telah dibangun termasuk diantaranya ruas jalan, sehingga banyak pembeli lain yang tinggal dan menempati kompleks perumahan serta memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah ada; Selain itu sehubungan dengan adanya syarat dari pihak kreditur perbankan (penyedia fasilitas kredit) yang tidak akan memberikan fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah jika jalan belum dibangun mengkonfrmasi bahwa dalil PENGUGAT yang menyebutjalan belum dibangun adalah KELIRU;

8. Bahwa berdasarkan fakta yang akan dibuktikan dalam persidangan maka TERGUGAT selaku developer tidak melanggar ketentuan dalam PPJB dimana TERGUGAT telah melakukan panggilan untuk serah terima PERSIL dan BANGUNAN pacta bulan September 2017 yakni 2 (dua) bulan toleransi sejak batas waktu yang ditetapkan dalam kesepakatan, sehingga Nyonya AGUSTIN selaku PENGUGAT tidak memiliki alasan hukum apapun dalam menuntut suatu denda atau ganti rugi apapun kepada TERGUGAT;

9. Bahwa berdasarkan fakta telah adanya pengalihan hak-hak Nyonya AGUSTIN serta proses panggilan serah terima sesuai batas waktu dalam pejianjian, maka seluruh hak-hak hukum PENGUGAT berdasarkan Surat Pemesanan Rumah The Summer No. 001/SIP/SPR-TSBC dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan No. 103/SIP/PPJB-03/VII-2015 tanggal 31 Juli 2015 telah berakhir, se hingga sepatutr xa gugatan PENGUGAT dinyatakan DITOLAK;

Berdasarkan uraian jawaban baik dalam eksepsi maupun pokok perkara, maka dengan hormat kami mewakili TERGUGAT . memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan untuk mempertimbangkan eksepsi dan jawaban kami sehingga memutus sebagai berikut

#### MENGADILI

##### DALAM KONVENSI

- Menerima eksepsi untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;
- Menghukum PENGUGAT membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan **Repliknya** pada tanggal **8 Januari 2019** dan Tergugat mengajukan **dupliknya** tertanggal **15**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Januari 2019** yang untuk mempersingkat putusan ini semuanya terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Gugatannya, pihak Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy-fotocopy bermaterai cukup yang terperinci sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan No.103/SIP/PPJB-03/VII-2015 ;
2. Bukti P-2 : Foto tanggal 15 November 2017 ;
3. Bukti P-3 : Foto tanggal 15 November 2017 ;
4. Bukti P-4 : Surat Nomor : 081/DIV.Legal/SIP/XII/2017 tanggal 08 Desember 2017 ;
5. Bukti P-5 : Foto tanggal 15 November 2017 ;
6. Bukti P-6 : Foto tanggal 11 dan 22 Desember 2017 ;
7. Bukti P-7 : Foto tanggal 15 September 2017;
8. Bukti P-8 : Surat panggilan serah terima kepada Penggugat Nomor : 032/SIP/TS-03/PSTB/IX/2017 tanggal 07 September 2017
9. Bukti P-9 : Foto Screenshoot Penggugat dengan staff Developer Bapak Antony ;
10. Bukti P-10 : Surat ke 1 dan ke 2 dari Suami Penggugat untuk Tergugat tanggal 11 November dan 14 November 2017 ;
11. Bukti P-11 : Surat balasan dari Developer nomor 079/Div.Legal/SIP/XI/2017, tanggal 14 November 2017 ;
12. Bukti P-12 : Surat Berita Acara Serah Terima Bangunan Nomor : 074/SIP/TS-03/STB/XI/2017 ;
13. Bukti P-13 : Brosur Perumahan The Summer dan foto perumahan tanggal 17 Januari 2019 ;
14. Bukti P-14 : Kwitansi Pembayaran No.0667 tanggal 23 Juli 2015 ;
15. Bukti P-15 : Kwitansi Pembayaran No.0730 tanggal 10 Agustus ;
16. Bukti P-16 : Kwitansi Pembayaran No.0888 tanggal 01 Oktober 2015
17. Bukti P-17 : Kwitansi Pembayaran No.0998 tanggal 03 November 2015;
18. Bukti P-18 : Kwitansi Pembayaran No.1120 tanggal 07 Desember 2015 ;
19. Bukti P-19 : Kwitansi Pembayaran No.1231 tanggal 05 Januari 2016
20. Bukti P-20 : Kwitansi Pembayaran No.1334 tanggal 03 Februari 2016
21. Bukti P-21 : Kwitansi Pembayaran No.1429 tanggal 02 Maret 2016 ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor **237/Pdt.G/2018/PN Btm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti P-22 : Kwitansi Pembayaran No.1529 tanggal 05 April 2016 ;
23. Bukti P-23 : Kwitansi Pembayaran No.1617 tanggal 03 Mei 2016 ;
24. Bukti P-24 : Kwitansi Pembayaran No.1703 tanggal 03 Juni 2016 ;
25. Bukti P-25 : Kwitansi Pembayaran No.1786 tanggal 04 Juli 2016 ;
26. Bukti P-26 : Kwitansi Pembayaran No.1858 tanggal 02 Agustus 2016 ;
27. Bukti P-27 : Bukti transfer via ATM Bank Central Asia (BCA) tanggal 02 September 2016 ;
28. Bukti P-28 : Bukti transfer via ATM Bank Central Asia (BCA) tanggal 04 Oktober 2016 ;
29. Bukti P-29 : Bukti transfer via ATM Bank Central Asia (BCA) tanggal 05 November 2016 ;
30. Bukti P-30 : Kwitansi Pembayaran No.2184 tanggal 06 Desember 2016 ;
31. Bukti P-31 : Kwitansi Pembayaran No.2267 tanggal 09 Januari 2017 ;
32. Bukti P-32 : Kwitansi Pembayaran No.2305 tanggal 02 Februari 2017 ;
33. Bukti P-33 : Kwitansi Pembayaran No.2404 tanggal 09 Maret 2017 ;
34. Bukti P-34 : Kwitansi Pembayaran No.2461 tanggal 06 April 2017 ;
35. Bukti P-35 : Kwitansi Pembayaran No.2495 tanggal 03 Mei 2017 ;
36. Bukti P-36 : Kwitansi Pembayaran No.2550 tanggal 06 Juni 2017 ;
37. Bukti P-37 : Surat Permohonan Transfer kepada Bank BPR Sejahtera Batam dari PT.SENTOSA INDAH PERMAI ;
38. Bukti P-38 : Buku Tabungan Sejahtera / Bank Perkreditan Rakyat Sejahtera Batam ;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti -bukti tertulis berupa fotocopy-fotocopy bermaterai cukup yang terperinci sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Akta Perseroan Terbatas PT.SENTOSA INDAH PERMAI
2. Bukti T-2 : Surat Pemesanan Rumah The Summer No.001/SIP/SPR-TSBC ;
3. Bukti T-3 : Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.103/SIP/PPJB-03/VII-2015 tanggal 31 Juli 2015 beserta lampirannya ;
4. Bukti T-4 : Surat Persetujuan KPR tanggal 12 Juli 2017 diterbitkan oleh Bank Perkreditan Rakyat Sejahtera Batam, ditujukan kepada Tergugat ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor **237/Pdt.G/2018/PN Btm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Surat Permohonan, Surat Pernyataan dan Peralihan Hak No.030/Div.Legal/SIP/PH/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017, yang dibuat dan ditandatangani PENGUGAT, Tn.TJUNG KAI WA dan Tergugat ;
6. Bukti T-6 : Surat panggilan serah terima kepada Penggugat Nomor : 032/SIP/TS-03/PSTB/IX/2017 tanggal 07 September 2017, diterbitkan oleh Tergugat ditujukan kepada pembeli rumah The Summer Blok D5 No.5 ;
7. Bukti T-7 : Akta Jual Beli No.1122/2017 tanggal 15 September 2017 dibuat di hadapan Andreas Timothy. SH. MKn. Notaris dan PPAT Kota Batam ;
8. Bukti T-8 : Sertifikat HGB No.07214 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam ;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yang keterangannya termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan yaitu:

1. Saksi Firmansyah
2. Saksi Ardian saputra
3. Saksi Anthony Harsono

Menimbang bahwa selanjutnya untuk melihat objek perkara, Majelis telah melakukan Pemeriksaan Setempat ke lokasi objek perkara pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019. dengan hasil pemeriksaan termuat lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Menimbang bahwa baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan di persidangan, maka selanjutnya masing-masing pihak telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 26 Februari 2019.

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tentang perkara ini seperti tercantum dengan lengkap dalam berita acara persidangan, dianggap telah ikut termuat pula dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara memohon putusan dalam perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor **237/Pdt.G/2018/PN Btm**



Menimbang bahwa dalam Surat Jawaban tertanggal 11 Desember 2018 Pihak Tergugat mengajukan jawaban yang terdiri dari Eksepsi dan Pokok Perkara pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan (*Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Jogjakarta, 1981, halaman 15*);

Menimbang bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya tentang :

1. Penggugat tidak memiliki Legal Standing.
2. Gugatan Obscur Libel.
3. Gugatan Kurang Pihak.

Menimbang, bahwa menurut pasal 162 RBg menyatakan bahwa eksepsi Tergugat kecuali mengenai tidak berwenangnya hakim untuk mengadili perkara tidak dapat dipertimbangkan secara terpisah, tetapi harus sekaligus dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa apabila Eksepsi tersebut dikaitkan dengan pasal 162 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut adalah eksepsi yang tidak menyangkut kewenangan/kompetensi mengadili sehingga eksepsi tersebut haruslah sekaligus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik dan Duplik, Majelis berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terikat satu Perjanjian?
2. Apakah Pihak Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat?

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 153 Rbg, maka kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat juga membuktikan dalil-dalil jawabannya.

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor **237/Pdt.G/2018/PN Btm**



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-38 tanpa mengajukan saksi-saksi dan Tergugat mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-8 dan 3 (dua) orang saksi.

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang pertama yaitu:

## **1. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terikat satu Perjanjian?**

Menimbang bahwa pada awalnya tanggal 31 Juli 2015 Antara Penggugat dan Tergugat terikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah dan bangunan nomor 103/Sip/PPJB-03/VII-2015 (sesuai Bukti P-1) dimana dalam Perjanjian Pengikatan Jual beli tersebut termuat ketentuan Pasal demi Pasal yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2017, Penggugat ada mengajukan Surat Permohonan Peralihan Hak dari Penggugat kepada Tjung Kai Wa (sesuai Bukti T-5) dan membuat surat Pernyataan atas nama Penggugat, hingga kemudian pihak Tergugat membuat Surat Peralihan hak No. 30.Div. Legal/SIP/PH/VII/2017 yang mana Surat Peralihan Hak tersebut telah disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tjung Kai Wa dan Tergugat.

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat ada mengajukan Eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki Legal Standing atas dasar jual beli unit rumah yang beralamat di Komplek Perumahan The Summer Blok D5 No. 5, dikarenakan Penggugat telah melepaskan hak-haknya dan telah mengalihkan seluruhnya kepada pihak lain yaitu Sdr. Tjung Kai Wa, dan telah tertuang dalam Surat Peralihan Hak Nomor 030/Div. Legal /SIP/PH/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 .

Menimbang bahwa dalam Repliknya, Penggugat telah menjawab Eksepsi dari Tergugat dengan mengatakan pada pokoknya bahwa Surat Peralihan Hak Nomor 030/Div. Legal /SIP/PH/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017, tidak dapat menjadi dasar menghilangkan hak dari Penggugat, dikarenakan sampai sekarang Penggugat masih merupakan Istri dari Tuan Tjung Kai Wa dan tidak ada perjanjian pisah harta.

Menimbang bahwa atas Eksepsi Tergugat dalam jawabannya dan Jawaban Eksepsi Penggugat dalam Repliknya, Majelis mempertimbangkan, bahwa sesuai dengan Akta Jual Beli yang menjadi dasar Jual beli yang dalam hal ini adalah Akta Jual Beli Nomor 1122/2017 tanggal 15 September 2017 dibuat dihadapan Andreas Timoty SH, Mkn. Notaris dan PPAT Kota Batam atas pembelian unit rumah tinggal yang beralamat di Komplek Perumahan The

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor **237/Pdt.G/2018/PN Btm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Summer Blok D5 No. 5, (sesuai bukti T-7), yang menjadi pihak adalah Tn Sulih Salomo sebagai Direktur Utama PT. Sentosa Indah Permai (dalam hal ini Penggugat) dan Tn. Tjung Kai Wa, sedangkan Penggugat adalah sebagai Pihak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 103/SIP/PPJB-03/VII-2015 tanggal 31 Juli 2015, dimana syarat jual beli adalah Akta Jual Beli (AJB) bukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).

Menimbang bahwa walaupun Penggugat mengatakan bahwa Penggugat merupakan istri dari Tn. Tjung Kai Wa dan tidak ada Perjanjian Pisah harta, namun oleh karena dasar Jual Beli adalah Akta Jual Beli, dan dalam Eksepsi Tergugat ada mengenai Penggugat tidak memiliki Legal Standing, maka Eksepsi Tergugat ini beralasan hukum untuk diterima/dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi pertama mengenai Penggugat tidak memiliki Legal Standing beralasan hukum untuk diterima/dikabulkan, maka Eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan Lagi.

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk diterima/dikabulkan maka mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niets Ont vankelijverklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niets Ont vankelijverklaard);, maka Pengugat berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata, Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

## Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

## **Dalam Pokok Perkara**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niets Ont vankelijverklaard);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.221.000,- (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) .-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019, oleh kami, Marta Napitupulu S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Egi Novita, S.H. dan Renni Pitua Ambarita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019.oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor **237/Pdt.G/2018/PN Btm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heli Agustuti, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Egi Novita, S.H..

Marta Napitupulu, S.H..M.H.

Renni Pittua Ambarita, S.H.

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)